

ABSTRAK

Ach. Nasrul Haq, 2023, *Problematika Akad Mudharabah pada pelaku Bisnis Budidaya Tambak Udang di Desa Ambat kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Afandi, S.H.I, M.H.I.

Kata Kunci: *Problematika, Akad Mudharabah, Tambak Udang*

Terdapat problematika akad *mudharabah* yang dialami oleh petambak udang, dikarenakan pembagian hasil keuntungan yang dilakukan oleh pemilik modal tidak sebagaimana mestinya yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak, sehingga menyebabkan kekecewaan dan rasa tidak percaya petambak udang terhadap pemilik modal dalam melakukan penjualan hasil panen udang tersebut.

Ada dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil tambak udang yang terjadi di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan. *Kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Islam Fiqih Muamalah terhadap kerja sama usaha tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Prosedur pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, menyajikan data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan kerja sama bagi hasil tambak udang yang terjadi di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, antara lain: a). Kerjasama yang dilakukan oleh petani udang dan pemilik modal dengan menggunakan perjanjian secara lisan. b). Modal ditanggung pemilik modal berupa barang produksi, seperti: bibit udang, pakan udang, obat-obatan, dan solar dan petani tambak udang yang menyediakan lahan untuk budidaya udang. c). Kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan petani tambak udang dalam pembagian hasil dengan menggunakan perbandingan 70:30 dan 50:50. d). Apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung bersama antara petani tambak udang dan pemilik modal. *Kedua*, tinjauan Hukum Islam Fiqih Muamalah terhadap kerja sama usaha tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, antara lain: a). Sistem kerja sama bagi hasil yang digunakan pemilik modal dan petani tambak udang yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah*. b). Kerja sama usaha tambak udang yang dilakukan tidak sah dan belum memenuhi syarat akad *mudharabah* yakni pada modal, dikarenakan dalam praktiknya modal yang diberikan berupa barang produksi, seharusnya modal mestinya berupa uang tunai. Selain itu, pada keuntungan dalam praktiknya terdapat kecurangan serta ketidakjujuran pemberi modal dalam memberikan presentase keuntungan yang didapat oleh petani tambak udang.